



KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
Nomor : 34/KPA.W11-A16/KP8.1/ I /2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menangani pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar Pengadilan Agama Kudus maupun dari internal Pengadilan Agama Kudus sendiri;
- b. bahwa oleh karena itu, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus tentang Penunjukan Tim Penanganan Pengaduan;
- c. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Petugas Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Kudus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada di Bawahnya.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGANAN
PENGADUAN PENGADILAN AGAMA KUDUS
- KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam
lampiran keputusan ini sebagai Tim Penanganan
Pengaduan pada Pengadilan Agama Kudus;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penanganan
Pengaduan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka
Surat Keputusan sebelumnya yang berkaitan Pembagian
Tugas Pekerjaan Pada Kantor Pengadilan Agama Kudus
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS,



W. ABDUL ROUF *Ar*

LAMPIRAN:
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
AGAMA KUDUS
NOMOR : 34 /KPA.W11-A16/KP8.1/ I /2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS

NO	NAMA / NIP	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Siti Alish Farchaty, S.H.I., M.H NIP. 198204062006042004	Wakil Ketua	Ketua
2.	Z. Fannanie, S.H NIP. 19711111994031002	Panitera	Sekretaris
3.	Dra. Hj. Fathiyah NIP. 196809251994032001	Panitera Muda Hukum	Anggota



KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS,

ABDUL ROUF *f.*